PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4/PR.08-PKS/34/3/2023

NOMOR : 8182/UN1/FSP/GEO/HK/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga **(23-10-2023),** bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ahmad Shidqi** : **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Wawan Mas'udi** : **Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
(2) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
(3) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** tentang kepemiluan, pendidikan demokrasi serta partisipasi pemilih di Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini:
(1) Pelaksana Perjanjian dari **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Pelaksana Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, meliputi Departemen:
    a. Departemen Politik dan Pemerintahan;
    b. Departemen Manajemen Kebijakan Publik;
    c. Departemen Ilmu Komunikasi;
    d. Departemen Ilmu Hubungan Internasional;
    e. Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan; dan
    f. Departemen Sosiologi.
(3) Ruang lingkup kegiatan kerja sama **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:
    a. Fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
    b. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada;
    c. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan;
    d. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
    e. Pelaksanaan magang mahasiswa; dan
    f. Bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
   a. Menerima program magang atau sejenisnya dari **PIHAK KEDUA;**
   b. Memperoleh penguatan kapasitas pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
   c. Menerima dan memanfaatkan hasil riset tentang Pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
   a. Mengirimkan peserta program magang atau sejenisnya kepada **PIHAK KESATU;**
   b. Memperoleh materi kepemiluan dan demokrasi dari **PIHAK KESATU**;
   c. Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
   d. Menerima dan mengolah data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pemilu.

(3) **PARA PIHAK** menyusun laporan kegiatan.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
   a. Melayani hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
   b. Melakukan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi Pemilu dan Pilkada;
   c. Menyediakan data kepemiluan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibutuhkan untuk riset tentang kepemiluan;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
   a. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
   b. Memberikan penguatan perspektif sosial dan politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
   c. Menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat tentang kepemiluan pada **PIHAK KESATU.**

PASAL 5
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

(4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.

PASAL 6
ADDENDUM

Perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini;

(3) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dikirim melalui:

a. **PIHAK KESATU**:
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta
Telepon : 0274-558006
Faksimili : 0274-558006
Email : diy@kpu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
u.p. : Fina Itriyati, M.A., Ph.D.
Alamat : Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon : (274) 563362
Faksimili : (274) 551753
Email : fisipol@ugm.ac.id

PASAL 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Dekan	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Daerah Istimewa Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada	
Wawan Mas'udi	**Ahmad Shidqi**